



## PRESS RELEASE

### Pencegahan Pelanggaran Netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan

#### Se-Kota Cimahi dalam Pilkada 2024

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kota Cimahi mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 440/PM.00.02/K.JB-23/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan Se-Kota Cimahi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Melalui Surat tersebut, Bawaslu Kota Cimahi mengimbau Lurah dan Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) serta Sanksi yang diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."**

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**

Lurah dan Perangkat Kelurahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf C dan Pasal 71 ayat (1) dapat diancam hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan penjara dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6

(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Cimahi, 31 Oktober 2024

Humas Bawaslu Kota Cimahi

Narasumber:

**Zaenal Ginan (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi  
Bawaslu Kota Cimahi  
Nomor HP: 0822-1446-2805**